



**PENETAPAN**  
Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Wsb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Perubahan Nama dalam Akta Cerai yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX , tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 21 September 2001, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bodoran RT. 008 RW. 002 Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo, yang dalam hal ini telah memberi kuasa kepada MANARUL IRVAN FAIZI, S.H., M.Ag., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Dusun Pucung Sari RT. 003 RW. 004 Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, berdasarkan Surat Kuasa No : 143/SK-PB/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024, terdaftar pada register Surat Kuasa nomor 1608/AVK/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2024 yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Im. tanggal 04 Desember 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2024 Pemohon telah melakukan perceraian dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX Binti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX di Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana pada Akta Cerai nomor : 1024/AC/2024/PA.Wsb., tertanggal 29 Juli 2024 ;

2. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah kembali dengan laki-laki lain ;
3. Bahwa selanjutnya pada akta cerai Pemohon tertulis nama orang tua Pemohon atau binti dari Pemohon tertulis XXXXXXXXXXXX , yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen pribadi Pemohon, Akta Nikah Pemohon ;
4. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan Akta Nikah Pemohon, yakni yang benar nama bapak atau binti Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX , untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Wonosobo menjatuhkan penetapan perubahan nama bapak atau binti Pemohon pada akta cerai Pemohon tersebut sesuai dengan Akta Nikah Pemohon ;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama bapak atau binti Pemohon pada akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Wonosobo, untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk menikah ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, menyatakan sah perceraian yang dilakukan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX , di Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana pada Akta Cerai nomor : 1024/AC/2024/PA.Wsb., tertanggal 29 Juli 2024 ;
3. Menetapkan, menyatakan nama bapak atau binti Pemohon yang tersebut pada Akta Cerai Pemohon tidak sesuai dengan sebenarnya ;

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan, merubah nama bapak atau binti Pemohon yang tersebut pada akta cerai Pemohon yang sebelumnya XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX sesuai dengan Akta Nikah Pemohon ;

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon ;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Manarul Irvan Faizi, S.H., M.Ag., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat / Pengacara Manarul Irvan Faizi, S.H., M.Ag. & Rekan, Alamat : Dusun Pucungsari RT. 003 RW. 004 Desa Adiwarno, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [manarulfaizi@gmail.com](mailto:manarulfaizi@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1608/AVK/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim dibacakan permohonan Pemohon, lalu Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan dan tetap pada maksud dan tujuan Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) Nomor : xxxxxxxxxx 4 tanggal 27-03-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo (bukti P.1) ;
2. Foto copy Akta Cerai Nomor : 1024/AC/2024/PA.Wsb., atas nama XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo (bukti P.2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX Nomor : 3307041102023014 tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo (bukti P.3) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5624/TP/2006 tanggal 03 Mei 2006 atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo (bukti P.4) ;

5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 22-04-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo (bukti P.5) ;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya serta mohon diberikan penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk pada semua hal-ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang pada perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan memberikan penetapan untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Cerai nomor : 1024/AC/2024/PA.Wsb. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 29 Juli 2024 dari nama

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXX, dengan alasan penulisan tersebut tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya, penetapan mana akan digunakan untuk melengkapi persyaratan pernikahan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 jo point 1 huruf (a) angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 477/815/S.1 tanggal 25 April 2006 telah mengatur perihal hak setiap warga negara untuk melakukan perubahan identitas dirinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) angka (5) Penjelasan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 telah menetapkan bahwa perubahan biodata suami, isteri ataupun wali nikah dalam Akta Nikah harus berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah, oleh karena itu permohonan Pemohon ke Pengadilan Agama Wonosobo untuk perbaikan nama dalam Akta Cerai yang data pokoknya bersumber dari Akta Nikah, yang yurisdiksinya mewilayahi tempat tinggalnya adalah langkah hukum yang tepat ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat berupa Akta autentik yang dikeluarkan oleh instansi resmi dan telah memenuhi syarat formil untuk pembuktian, sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Biaya Materai, yaitu bukti P.1 s/d P.5, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 adalah bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian apa yang tertera dalam bukti-bukti tersebut harus diterima sebagai kebenaran selama tidak ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membuktikan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 dan P.5 berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk dan tinggal di Kabupaten Wonosobo yang merupakan wilayah

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Agama Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.2 berupa foto copy Akta Cerai telah membuktikan bahwa nama Pemohon tertulis XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX , dan berdasarkan bukti P.2 tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon telah resmi bercerai dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa foto copy Akta Nikah, telah membuktikan bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX pada tanggal 09 Oktober 2023 yang kemudian bercerai sebagaimana dibuktikan oleh bukti P.2 di atas, dan dalam Akta Nikah tersebut nama Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa foto copy Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga telah membuktikan bahwa Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 21 September 2001 merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama XXXXXXXXXXXX dan BARSİYAH ;

Menimbang, bawah berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, maka Mejlis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX pada tanggal 09 Oktober 2023, kemudian resmi bercerai pada tanggal 29 Juli 2024 ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Wonosobo, nama Pemohon tertulis XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX , sedangkan dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo, nama Pemohon tertulis XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah XXXXXXXXXXXX , anak dari pasangan suami isteri bernama XXXXXXXXXXXX dan BARSİYAH, sesuai dengan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga serta Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa penulisan

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon di dalam Akta Cerai yang tertulis XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX tidak sesuai dengan yang sebenarnya telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi kehendak Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 jo point 1 huruf (a) angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 477/815/S.1 tanggal 25 April 2006 jo Pasal 1 ayat (1) angka (5) Penjelasan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 25 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Voluntair yang diajukan oleh Pemohon dan hanya terdiri dari satu pihak, oleh karena itu biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perceraian antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXX sesuai dengan Akta Cerai nomor : 1024/AC/2024/PA.Wsb., tertanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo ;
3. Menyatakan nama bapak atau binti Pemohon yang tertulis XXXXXXXXXXXX pada Akta Cerai Pemohon nomor : 1024/AC/2024/PA.Wsb., tertanggal 29 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosobo tersebut tidak sesuai dengan yang sebenarnya ;
4. Menetapkan merubah nama lengkap Pemohon yang tertulis pada Akta Cerai Pemohon sebagaimana tersebut dalam dictum 3 di atas, dari

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXX menjadi XXXXXXXXXXXX

Binti XXXXXXXXXXXX ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; \_

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang terdiri dari Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Emi Suyati, dan Drs. Taufiqurrochman, M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Gogod Widiyantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Akhmad Topurudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti,

Gogod Widiyantoro, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 413/Pdt.P/2024/PA.Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 0,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 235.000,-
	(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)